KALENDER PENDIDIKAN

TAHUN PELAJARAN 2021 / 2022

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN SEMARANG

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jalan Gatot Subroto 20B Telp (024) 6921134 Ungaran 50501

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 800/1424/2021

TENTANG
KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEMARANG

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan baik negeri maupun swasta di Kabupaten Semarang dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama Tahun Pelajaran 2021/2022 serta guna mewujudkan efektivitas proses pembelajaran, dipandang perlu menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kota Praja Salatiga dan Daerah Swantantra Tingkat II Semarang (lembaga Negara Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1952);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 Tahun 2010), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 Tahun 2010);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Pedoman Pengembangan Kurikulum);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
22. Peraturan Menteri Pendididikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;

24. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah;
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan;
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
33. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsnawiyah;

34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
35. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
36. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, dan Nomor 1 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2021;
37. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

38. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;
40. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 10);
41. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5/2010 dan Nomor 423.5/27/2011 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa, Bahasa Jawa telah ditetapkan sebagai Muatan Lokal di Jawa Tengah yang diberikan untuk jenjang SD/SDLB/MI, SMP/MTs dan SMA/ SMALB/ SMK/MA;
42. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 12/C/KEP/TU/2008 tentang Bentuk Dan Tata Cara Penyusunan Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (SD/SDLB/MI, SMP/MTs dan SMA/ SMALB/SMK/MA);
43. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);
44. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 Pedoman Penyelenggaraan

Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);

45. Keputusan Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan Nomor 018/H/Kr/2020 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Berbentuk Sekolah Menengah Atas Untuk Kondisi Khusus;
46. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/06283 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG TENTANG KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2021/2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.

2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan.
3. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan.
5. Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat PLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah.
6. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran.
7. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu tahun pelajaran.
8. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
9. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
11. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik.

12. Jenis Penilaian meliputi Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester, Penilaian Akhir Tahun, Ujian Sekolah/Madrasah.
13. Penilaian Harian adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
14. Penilaian Tengah Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran.
15. Penilaian Akhir Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal.
16. Penilaian Akhir Tahun adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap.
17. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat US/M kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
18. Akhir tahun pelajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun pelajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
19. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun pelajaran.
20. Jeda tengah semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap semester (semester gasal dan semester genap).
21. Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.
22. Libur Akhir Tahun Pelajaran adalah hari libur yang berlangsung pada akhir tahun pelajaran.

23. Libur Umum adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah.
24. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pembelajaran utama.
25. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
26. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
27. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
28. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
29. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
30. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
31. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

32. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
33. Bustanul Athfal, yang selanjutnya disingkat BA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
34. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
35. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
36. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
37. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
38. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
39. Dinas Provinsi adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

40. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
41. Kementerian Agama Provinsi adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
42. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
43. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang adalah Dinas yang membidangi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Semarang.
44. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Semarang.
45. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang.
46. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang.
47. Lima hari sekolah atau enam hari sekolah adalah jumlah hari dalam satu minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Kaldik dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyusun rancangan waktu pembelajaran yang didalamnya terdiri dari permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur dengan tujuan:

a. Membantu satuan pendidikan merencanakan waktu pembelajaran;
b. Mendorong satuan pendidikan melakukan perencanaan program pembelajaran;

c. Menjamin setiap satuan pendidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai ketentuan waktu pembelajaran yang ditetapkan.

BAB III
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 3

(1) PPDB pada PAUD, SD/MI dan SMP/MTs, dilaksanakan pada bulan Mei 2021.
(2) Satuan Pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs yang melaksanakan PPDB tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang / Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang sesuai dengan kewenangannya.
(3) Kegiatan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang menyusun Pedoman Pelaksanaan PPDB dengan mengacu pada ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 4

(1) Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 10 Juli 2021 atau sebelum hari pertama masuk sekolah.

(2) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program tahunan, yang harus sudah selesai selambat-lambatnya pada tanggal 12 Juli 2021.

BAB IV
PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 5

Permulaan Tahun Pelajaran 2021/2022 adalah hari Senin tanggal 12 Juli 2021.

Pasal 6

(1) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran baru dimulai dengan kegiatan PLS, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
(2) PLS berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai hari Senin tanggal 12 Juli 2021 dan berakhir pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021.

Pasal 7

(1) Sebelum permulaan tahun pelajaran, kepala satuan pendidikan berkewajiban menyusun program yang mencakup:
    a. Rencana Kerja Satuan Pendidikan.
    b. Kalender Pendidikan.
    c. Perencanaan Pembelajaran.
    d. Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
    e. Penilaian Hasil Pembelajaran.
    f. Pengawasan Proses Pembelajaran.
    g. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi :

1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
2) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan.
3) Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
4) Peraturan Akademik.
5) Tata Tertib Satuan Pendidikan yang meliputi Tata Tertib bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik.
6) Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

(2) Sebelum permulaan tahun pelajaran, pendidik berkewajiban menyusun program yang mencakup:
a. Program tahunan dan program semester.
b. Silabus.
c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

BAB V
WAKTU PEMBELAJARAN

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi semester gasal dan semester genap.

Pasal 9

(1) Waktu pembelajaran efektif untuk PAUD selama 30 (tiga puluh) menit, SD/MI selama 35 (tiga puluh lima) menit, SMP/MTs selama 40 (empat puluh) menit setiap jam pelajaran tatap muka.
(2) Waktu pembelajaran efektif pada bulan Ramadhan untuk PAUD selama 25 (dua puluh lima) menit, untuk SD/MI selama 30 (tiga

puluh) menit, SMP/MTs selama 35 (tiga puluh lima) menit setiap jam pelajaran tatap muka.

(3) Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
   a. Jumlah waktu pembelajaran per minggu disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap semester minimal 18 (delapan belas) minggu efektif dan pada Semester Genap untuk kelas terakhir setiap jenjang pendidikan minimal 14 (empat belas) minggu efektif.
   b. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar peserta didik.

Pasal 10

Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) hari atau 6 (enam) hari sekolah, dengan ketentuan jumlah jam pembelajaran per minggu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.

BAB VII
KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 11

(1) Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).
(2) Khusus kurikulum mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada Madrasah berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Waktu pembelajaran efektif bagi satuan pendidikan yang masuk pagi dimulai pukul 07.00 WIB, sedangkan satuan pendidikan yang menyelenggarakan selain waktu yang ditetapkan dapat diatur secara khusus oleh satuan pendidikan setelah memperoleh izin dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang/Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII
KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 12

Kegiatan Tengah Semester diisi dengan penilaian tengah semester dan/atau kegiatan pengembangan bakat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas peserta didik.

BAB IX
MASA PENILAIAN

Pasal 13

Penilaian Harian dilaksanakan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran, yang pengaturan waktunya ditetapkan oleh masing-masing pendidik.

Pasal 14

Penilaian Tengah Semester untuk SD/MI dan SMP/MTs dilaksanakan setelah melaksanakan 9 minggu kegiatan pembelajaran.

Pasal 15

(1) Penilaian Akhir Semester Gasal dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan November sampai dengan minggu ke-2 bulan Desember 2021.
(2) Penilaian Akhir Tahun dilaksanakan pada minggu ke-4 Bulan Mei sampai dengan minggu ke-2 bulan Juni 2021.

Pasal 16

(1) Perkiraan pelaksanaan US/M Utama jenjang SD/MI pada minggu ke-4 sampai dengan minggu ke-5 bulan April 2022.
(2) Perkiraan pelaksanaan US/M Utama jenjang SMP/MTs pada minggu ke-4 bulan April 2022.

Pasal 17

(1) Ujian susulan SD/MI dan SMP/MTs dilaksanakan setelah Ujian utama berakhir.
(2) Pengaturan jadwal Ujian susulan ditentukan oleh satuan pendidikan.

BAB X
PENYERAHAN HASIL PENILAIAN

Pasal 18

Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik PAUD, SD/MI dan SMP/MTs, dilaksanakan pada:
a. Semester Gasal hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 (untuk lima hari sekolah) dan hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 (untuk enam hari sekolah).
b. Semester Genap hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 untuk satuan pendidikan yang menerapkan 5 (lima) hari sekolah dan hari Sabtu

tanggal 18 Juni 2022 untuk satuan pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari sekolah.

BAB XI
HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 19

(1) Libur akhir semester gasal bagi PAUD, SD/MI dan SMP/MTs, berlangsung mulai tanggal 20 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
(2) Libur akhir semester genap bagi PAUD, SD/MI dan SMP/MTs yang merupakan libur akhir tahun pelajaran berlangsung mulai tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 bagi satuan pendidikan yang menerapkan 5 (lima) hari sekolah dan tanggal 20 Juni sampai dengan 9 Juli 2022 bagi satuan pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari sekolah.

Pasal 20

(1) Hari libur pada bulan Ramadhan dan libur dalam rangka Idul Fitri 1443 H menyesuaikan dengan ketentuan cuti bersama yang dikeluarkan oleh pemerintah.
(2) Kepala satuan pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari pembelajaran atau hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah/Madrasah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Semarang sesuai dengan kewenangannya.
(3) Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang

diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral.

Pasal 21

Libur Umum dan Cuti Bersama Tahun 2021 :

a. Libur Umum
   1. Tanggal, 20 Juli 2021 : Hari Raya Idul Adha 1442 H
   2. Tanggal, 10 Agustus 2021 : Tahun Baru Hijriyah 1443 H
   3. Tanggal, 17 Agustus 2021 : Hari Kemerdekaan RI
   4. Tanggal, 19 Oktober 2021 : Maulid Nabi Muhammad SAW
   5. Tanggal, 25 Desember 2021 : Hari Raya Natal
b. Cuti Bersama
   1. Tanggal, 24 Desember 2021 : Hari Raya Natal

Pasal 22

Perkiraan Libur Umum Tahun 2022 :

1. Tanggal, 1 Januari 2022 : Tahun Baru Masehi 2022.
2. Tanggal, 1 Februari 2022 : Tahun Baru Imlek 2573.
3. Tanggal, 28 Februari 2022 : Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1443 H
4. Tanggal, 3 Maret 2022 : Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 195)
5. Tanggal, 15 April 2022 : Wafat Isa Al-Masih
6. Tanggal, 1 Mei 2022 : Hari Buruh
7. Tanggal, 2 – 3 Mei 2022 : Hari Raya Idul Fitri 1443 H
8. Tanggal, 16 Mei 2022 : Hari Raya Waisak

9. Tanggal, 26 Mei 2022 : Hari Kenaikan Isa Al-Masih
10. Tanggal, 1 Juni 2022 : Hari Lahir Pancasila
11. Tanggal, 9 Juli 2022 : Idul Adha 1443 H

Pasal 23

(1) Libur bulan Ramadhan dan libur umum akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai libur Ramadhan dan hari-hari libur tahun 2022.
(2) Penyelenggara satuan pendidikan dapat mengganti hari Minggu menjadi hari lain sebagai hari libur.

Pasal 24

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang sesuai kewenangannya.

BAB XII
AKHIR TAHUN PELAJARAN
Pasal 25

Akhir Tahun Pelajaran 2021/2022 adalah hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 bagi satuan pendidikan yang melaksanakan 5 (lima) hari sekolah, dan hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 bagi satuan pendidikan yang melaksanakan 6 (enam) hari sekolah.

Pasal 26

Peraturan ini berlaku untuk satuan pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs baik negeri maupun swasta se-Kabupaten Semarang.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

(1) Kegiatan pembelajaran dalam rangka pemenuhan jumlah waktu belajar efektif berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah serta Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang sesuai kewenangannya.
(2) Dalam kondisi tertentu yang bersifat kedaruratan, penyelenggaraan pembelajaran berpedoman pada pengaturan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang Nomor 800/1141.A/2020 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada tanggal : 28 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Semarang

Sukaton Purtomo Priyatmo, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640404 199203 1 014

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Semarang;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang;
5. Ketua Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan se Kabupaten Semarang;
6. Pengawas TK/SD, SMP;
7. Pengawas MI, MTs;
8. Pengawas PAI;
9. Kepala UPTD SPNF SKB Ungaran dan Susukan;
10. Kepala Satuan Pendidikan se Kabupaten Semarang.

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 800/1424/2021
TANGGAL : 28 JUNI 2021

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
PAUD dan SD/MI

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	12 Juli 2021	Hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan
2	12 – 14 Juli 2021	Kegiatan PLS
3	20 Juli 2021	Libur Umum (Hari Raya Idul Adha 1442 H)
4	10 Agustus 2021	Libur Umum (Tahun Baru Hijriyah / 1 Muharam 1443 H)
5	17 Agustus 2021	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
6	6 – 10 September 2021	Penilaian Tengah Semester Gasal Untuk 5 (lima) hari sekolah
7	6 – 11 September 2021	Penilaian Tengah Semester Gasal Untuk 6 (enam)hari sekolah
8	1 Oktober 2021	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
9	19 Oktober 2021	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H)
10	28 Oktober 2021	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
11	10 November 2021	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
12	29 November – 10 Desember 2021	Penilaian Akhir Semester Gasal, untuk 5 (lima) hari sekolah
13	29 November – 11 Desember 2021	Penilaian Akhir Semester Gasal, untuk 6 (enam) hari sekolah

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
14	13 – 16 Desember 2021	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
15	17 Desember 2021	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar) Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah
16	18 Desember 2021	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah
17	20 – 31 Desember 2021	Libur Akhir Semester
18	24 Desember 2021	Cuti Bersama sebelum Hari Raya Natal
19	25 Desember 2021	Libur Umum (Hari Raya Natal)
20	1 Januari 2022	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2022)
21	3 Januari 2022	Hari Pertama Masuk Semester Genap
22	1 Februari 2022	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2572).
23	28 Februari 2022	Libur Umum (Isro' Mi'raj).
24	1 - 8 Maret 2022	Penilaian Tengah Semester Genap Untuk 5 (lima) dan 6 (enam) hari sekolah
25	3 Maret 2022	Libur Umum (Hari Raya Nyepi).
26	4 April 2022	Perkiraan Libur Awal Puasa Ramadhan 1443 H
27	15 April 2022	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
28	18 – 28 April 2022	Perkiraan US SD/SDLB/MI/MILB Untuk 5 (lima) dan 6 (enam) hari sekolah
29	21 April 2022	Peringatan Hari Kartini
30	29-30 April 2022	Libur menjelang Idul Fitri 1443 H
31	1 Mei 2022	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
32	2 Mei 2022	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional
33	2 - 3 Mei 2022	Libur Hari Raya Idul Fitri 1443 H (1 Syawal 1443 H)

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
34	4 Mei 2022	Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H
35	16 Mei 2022	Libur Umum (Hari Raya Waisak)
36	20 Mei 2022	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
37	26 Mei 2022	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
38	30 Mei – 10 Juni 2022	Penilaian Akhir Tahun, untuk 5 (lima) hari sekolah
39	30 Mei – 11 Juni 2022	Penilaian Akhir Tahun, untuk 6 (enam) hari sekolah
40	1 Juni 2022	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
41	13 - 16 Juni 2022	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
42	17 Juni 2022	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 5 (lima) hari sekolah
43	18 Juni 2022	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 (enam) hari sekolah
44	18 Juni - 9 Juli 2022	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran 2021/2022
45	Juni 2022	Perkiraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023
46	11 Juli 2022	Permulaan Tahun Pelajaran 2022/2023

Ungaran, 28 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Semarang

Sukaton Purtomo Priyatmo, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640404 199203 1 014

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 800/1424/2021
TANGGAL : 28 JUNI 2021

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
SMP/MTs

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	12 Juli 2021	Hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan
2	12 – 14 Juli 2021	Kegiatan PLS
3	20 Juli 2021	Libur Umum (Hari Raya Idul Adha 1442 H)
4	10 Agustus 2021	Libur Umum (Tahun Baru Hijriyah / 1 Muharam 1443 H)
5	17 Agustus 2021	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
6	6 – 10 September 2021	Penilaian Tengah Semester Gasal Untuk 5 (lima) hari sekolah
7	6 – 11 September 2021	Penilaian Tengah Semester Gasal Untuk 6 (enam)hari sekolah
8	1 Oktober 2021	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
9	19 Oktober 2021	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H)
10	28 Oktober 2021	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
11	10 November 2021	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
12	6 – 10 Desember 2021	Penilaian Akhir Semester Gasal, untuk 5 (lima) hari sekolah
13	6 – 11 Desember 2021	Penilaian Akhir Semester Gasal, untuk 6 (enam) hari sekolah

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
14	13 – 16 Desember 2021	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
15	17 Desember 2021	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah
16	18 Desember 2021	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah
17	20 – 31 Desember 2021	Libur Akhir Semester Gasal
18	24 Desember 2021	Cuti Bersama sebelum Hari Raya Natal
19	25 Desember 2021	Libur Umum (Hari Raya Natal)
20	1 Januari 2022	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2022)
21	3 Januari 2022	Hari Pertama Masuk Semester Genap
22	1 Februari 2022	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2572).
23	28 Februari 2022	Libur Umum (Isro' Mi'raj).
24	1 - 8 Maret 2022	Penilaian Tengah Semester Genap Untuk 5 (lima) dan 6 (enam) hari sekolah
25	3 Maret 2022	Libur Umum (Hari Raya Nyepi).
26	4 April 2022	Perkiraan Libur Awal Puasa Ramadhan 1443 H
27	15 April 2022	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
28	18 – 22 April - 2022	Perkiraan US SMP/MTs Untuk 5 (lima) hari sekolah
29	18 – 23 April - 2022	Perkiraan US SMP/MTs Untuk 6 (enam) hari sekolah
30	21 April 2022	Peringatan Hari Kartini
31	29-30 April 2022	Libur menjelang Idul Fitri 1443 H
32	1 Mei 2022	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
33	2 Mei 2022	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional
34	2 - 3 Mei 2022	Libur Hari Raya Idul Fitri 1443 H (1 Syawal 1443 H)
35	4 Mei 2022	Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
36	16 Mei 2022	Libur Umum (Hari Raya Waisak)
37	20 Mei 2022	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
38	26 Mei 2022	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
39	1 Juni 2022	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
40	6 – 10 Juni 2022	Penilaian Akhir Tahun, untuk 5 (lima) hari sekolah
41	6 – 11 Juni 2022	Penilaian Akhir Tahun, untuk 6 (enam) hari sekolah
42	13 - 16 Juni 2022	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
43	17 Juni 2022	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 5 (lima) hari sekolah
44	18 Juni 2022	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 (enam) hari sekolah
45	18 Juni–19 Juli 2022	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran 2021/2022
46	Juni 2022	Perkiraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023
47	11 Juli 2022	Permulaan Tahun Pelajaran 2022/2023

UNGARAN, 28 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Semarang

Sukaton Purtomo Priyatmo, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640404 199203 1 014

LAMPIRAN III :

5 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
UNTUK PAUD DAN SD/MI SEMESTER GASAL

BULAN / HARI	JULI 2021 (14)						AGUSTUS 2021 (21)						SEPTEMBER 2021 (22)					
MINGGU		4	11	18	25			1	8	15	22	29		5	12	19	26	
SENIN		5	~~12~~	19	26			2	9	16	23	30		6	13	20	27	
SELASA		6	13	★	27			3	10	~~17~~	24	31		7	14	21	28	
RABU		7	14	21	28			4	11	18	25		1	8	15	22	29	
KAMIS	1	8	15	22	29			5	12	19	26		2	9	16	23	30	
JUM'AT	2	9	16	23	30			6	13	20	27		3	10	17	24		
SABTU	3	10	17	24	31			7	14	21	28		4	11	18	25		

BULAN / HARI	OKTOBER 2021 (20)						NOVEMBER 2021 (22)						DESEMBER 2021 (13)					
MINGGU		3	10	17	24	31		7	14	21	28			5	12	19	26	
SENIN		4	11	18	25		1	8	15	22	U			U	13	20	~~27~~	
SELASA		5	12	19	26		2	9	16	23	U			U	14	21	~~28~~	
RABU		6	13	20	27		3	~~10~~	17	24			U	U	15	22	~~29~~	
KAMIS		7	14	21	~~28~~		4	11	18	25			U	U	16	~~23~~	~~30~~	
JUM'AT	1	8	15	22	29		5	12	19	26			U	U	~~17~~	~~24~~	~~31~~	
SABTU	2	9	16	23	30		6	13	20	27			4	11	18	★		

5 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
UNTUK PAUD DAN SD/MI SEMESTER GENAP

BULAN / HARI	JANUARI 2022 (21)						FEBRUARI 2022 (18)						MARET 2022 (22)					
MINGGU		2	9	16	23	30		6	13	20	27			6	13	20	27	
SENIN		~~3~~	10	17	24	31		7	14	21	28			7	14	21	28	
SELASA		4	11	18	25		1	8	15	22			1	8	15	22	29	
RABU		5	12	19	26		2	9	16	23			2	9	16	23	30	
KAMIS		6	13	20	27		3	10	17	24			3	10	17	24	31	
JUM'AT		7	14	21	28		4	11	18	25			4	11	18	25		
SABTU	1	8	15	22	29		5	12	19	26			5	12	19	26		

BULAN / HARI	APRIL 2022 (18)						MEI 2022 (17)						JUNI 2022 (13)					
MINGGU		3	10	17	24		1	8	15	22	29			5	12	19	26	
SENIN		4	11	18	25			9	16	23				6	13	20	27	
SELASA		5	12	19	26			10	17	24				7	14	21	28	
RABU		6	13	20	27			11	18	25			1	8	15	22	29	
KAMIS		7	14	21	28			12	19	26			2	9	16	23		
JUM'AT	1	8	15	22	29			13	~~20~~	27			3	10	~~17~~	~~24~~		
SABTU	2	9	16	23	30			14	21	28			4	11	18	25		

BULAN / HARI	JULI 2022 (15)					
MINGGU		3	10	17	24	31
SENIN		4	11	18	25	
SELASA		5	12	19	26	
RABU		6	13	20	27	
KAMIS		7	14	21	28	
JUM'AT	1	8	15	22	29	
SABTU	2		16	23	30	

KETERANGAN :

- Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
- Hari pertama masuk sekolah
- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
- Waktu Pembelajaran Efektif
- Penilaian Tengah Semester (PTS)/ Ulangan Tengah Semester (UTS)
- Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
- Libur Hari Minggu
- Libur Umum
- Libur Semester Gasal
- Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
- Libur Hari Raya Keagamaan
- Libur Cuti Bersama
- Penilaian Akhir Semester/Penilaian Akhir Tahun
- Perkiraan USBN
- Perkiraan US/UM
- Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 6 Hari Sekolah
- Jeda semester / persiapan penyerahan buku laporan hasil belajar
- Perkiraan AKM (Asesment Kompetensi Minimal)
- Perkiraan PPDB

Ungaran, 28 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Semarang

Sukaton Purtomo Priyatmo, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640404 199203 1 014

LAMPIRAN IV :

5 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
UNTUK SMP/MTs SEMESTER GASAL

BULAN / HARI	JULI 2021 (14)						AGUSTUS 2021 (21)						SEPTEMBER 2021 (22)					
MINGGU		4	11	18	25			1	8	15	22	29		5	12	19	26	
SENIN		5	~~12~~	19	26			2	9	16	23	30		6	13	20	27	
SELASA		6	13	☆	27			3	10	~~17~~	24	31		7	14	21	28	
RABU		7	~~14~~	21	28			4	11	18	25		1	8	15	22	29	
KAMIS	1	8	15	22	29			5	12	19	26		2	9	16	23	30	
JUM'AT	2	9	16	23	30			6	13	20	27		3	10	17	24		
SABTU	3	10	17	24	31			7	14	21	28		4	11	18	25		

BULAN / HARI	OKTOBER 2021 (20)						NOVEMBER 2021 (22)						DESEMBER 2021 (13)					
MINGGU		3	10	17	24	31		7	14	21	28			5	12	19	26	
SENIN		4	11	18	25		1	8	15	22	29			U	U	~~20~~	~~27~~	
SELASA		5	12	19	26		2	9	16	23	30			U	14	~~21~~	~~28~~	
RABU		6	13	20	27		3	~~10~~	17	24			1	U	15	~~22~~	~~29~~	
KAMIS		7	14	21	~~28~~		4	11	18	25			2	U	16	~~23~~	~~30~~	
JUM'AT	~~1~~	8	15	22	29		5	12	19	26			3	U	~~17~~	~~24~~	~~31~~	
SABTU	2	9	16	23	30		6	13	20	27			4	11	18	☆		

5 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
UNTUK SMP/MTs SEMESTER GENAP

BULAN / HARI	JANUARI 2022						FEBRUARI 2022						MARET 2022					
	21						18						22					
MINGGU		2	9	16	23	30		6	13	20	27			6	13	20	27	
SENIN		3	10	17	24			7	14	21	28			7	14	21	28	
SELASA		4	11	18	25		1	8	15	22			1	8	15	22	29	
RABU		5	12	19	26		2	9	16	23			2	9	16	23	30	
KAMIS		6	13	20	27		3	10	17	24			3	10	17	24	31	
JUM'AT		7	14	21	28		4	11	18	25			4	11	18	25		
SABTU	1	8	15	22	29		5	12	19	26			5	12	19	26		

BULAN / HARI	APRIL 2022						MEI 2022						JUNI 2022					
	18						17						13					
MINGGU		3	10	17	24		1	8	15	22	29			5	12	19	26	
SENIN		4	11	18	25			9	16	23	30			6	13	20	27	
SELASA		5	12	19	26			10	17	24				7	14	21	28	
RABU		6	13	20	27			11	18	25			1	8	15	22	29	
KAMIS		7	14	21	28			5	12	19	26		2	9	16	23	30	
JUM'AT	1	8	15	22	29			6	13	20	27		3	10	17	24		
SABTU	2	9	16	23	30			7	14	21	28		4	11	18	25		

BULAN / HARI	JULI 2022 (18)					
MINGGU		3	10	17	24	31
SENIN		4	11	18	25	
SELASA		5	12	19	26	
RABU		6	13	20	27	
KAMIS		7	14	21	28	
JUM'AT	1	8	15	22	29	
SABTU	2	9	16	23	30	

KETERANGAN :

- Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
- Hari pertama masuk sekolah
- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
- Waktu Pembelajaran Efektif
- Penilaian Tengah Semester (PTS)/ Ulangan Tengah Semester (UTS)
- Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
- Libur Hari Minggu
- Libur Umum
- Libur Semester Gasal
- Libur Hari Besar Keagamaan
- Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
- Libur Hari Raya Idul Fitri
- Libur Cuti Bersama
- Libur Hari Raya Idul Adha
- Penilaian Akhir Semester/Penilaian Akhir Tahun
- Perkiraan USBN
- Perkiraan US/UM
- Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 6 Hari Sekolah
- Jeda semester / persiapan penyerahan buku laporan hasil belajar
- Perkiraan AKM (Asesment Kompetensi Minimal)
- Perkiraan PPDB

Ungaran, 28 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Semarang

Sukaton Purtomo Priyatmo, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640404 199203 1 014

LAMPIRAN V

5 HARI SEKOLAH

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,
KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLBH), LIBUR AKHIR SEMESTER
LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI
TAHUN PELAJARAN 2021/2022 UNTUK PAUD/SD/MI

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR						JUMLAH HARI
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. SMT/UTS /PTS/UAS /PAS/UKK /PAT/US /UN	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/RAPOR	JUMLAH HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	HARI SABTU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMADHAN /HARI RAYA	JUMLAH HARI LIBUR	
1	GASAL	JULI 2021	11	3				14	7	4	5		1	17	31
		AGUSTUS 2021	20			1		21		5	4	1		10	31
		SEPTEMBER 2021	17		5			22		4	4			8	30
		OKTOBER 2021	18			2		20		5	5	1		11	31
		NOVEMBER 2021	19		2	1		22		4	4			8	30
		DESEMBER 2021	4		8		1	13	9	4	3	1	1	18	31
JUMLAH			89	3	15	4	1	112	16	26	25	3	2	72	184
2	GENAP	JANUARI 2022	21					21		5	4	1		10	31
		FEBRUARI 2022	18					18		4	4	2		10	28
		MARET 2022	17		5			22		4	5	1		10	32
		APRIL 2022	9		9			18		4	4	1	2	11	29
		MEI 2022	14		2	1		17		4	4	4	2	14	31
		JUNI 2022	4		7	1	1	13	9	4	4	0		17	30
JUMLAH			83	0	23	2	1	109	9	25	25	9	4	72	181
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			172	3	38	6	2	221	25	51	50	12	6	144	365

Ungaran, 28 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Semarang

Sukaton Purtomo Priyatmo, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640404 199203 1 014

LAMPIRAN

5 HARI SEKOLAH

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,
KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLBH), LIBUR AKHIR SEMESTER
LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI
TAHUN PELAJARAN 2021/2022 UNTUK SMP/MTs

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR						JUMLAH HARI
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. SMT/UTS /PTS/UAS /PAS/UKK /PAT/US /US	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/RAPOR	JUMLAH HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	HARI SABTU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMADHAN /HARI RAYA	JUMLAH HARI LIBUR	
1	GASAL	JULI 2021	11	3				14	7	4	5		1	17	31
		AGUSTUS 2021	20			1		21		5	4	1		10	31
		SEPTEMBER 2021	16		6			22		4	4			8	30
		OKTOBER 2021	18			2		20		5	5	1		11	31
		NOVEMBER 2021	21			1		22		4	4			8	30
		DESEMBER 2021	7		5		1	13	9	4	3	1	1	18	31
JUMLAH			93	3	11	4	1	112	16	26	25	3	2	72	184
2	GENAP	JANUARI 2022	21					21		5	4	1		10	31
		FEBRUARI 2022	18					18		4	4	2		10	28
		MARET 2022	16		6			22		4	4	1		9	31
		APRIL 2022	12		6			18		4	5	1	2	12	30
		MEI 2022	16			1		17		4	4	4	2	14	31
		JUNI 2022	6		5	1	1	13	9	4	4			17	30
JUMLAH			89	0	17	2	1	109	9	25	25	9	4	72	181
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			182	3	28	6	2	221	25	51	50	12	4	144	365

UNGARAN, 28 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Semarang

Sukaton Purtomo Priyatmo, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640404 199203 1 014

LAMPIRAN VIII :

6 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
UNTUK PAUD DAN SD/MI SEMESTER GASAL

BULAN / HARI	JULI 2021 (17)						AGUSTUS 2021 (25)						SEPTEMBER 2021 (26)					
MINGGU		4	11	18	25			1	8	15	22	29		5	12	19	26	
SENIN		5	~~12~~	19	26			2	9	16	23	30		6	13	20	27	
SELASA		6	13	☆	27			3	10	~~17~~	24	31		7	14	21	28	
RABU		7	~~14~~	21	28			4	11	18	25		1	8	15	22	29	
KAMIS	1	8	15	22	29			5	12	19	26		2	9	16	23	30	
JUM'AT	2	9	16	23	30			6	13	20	27		3	10	17	24		
SABTU	3	10	17	24	31			7	14	21	28		4	11	18	25		

BULAN / HARI	OKTOBER 2021 (25)						NOVEMBER 2021 (26)						DESEMBER 2021 (16)					
MINGGU		3	10	17	24			7	14	21	28			5	12	19	26	
SENIN		4	11	18	25		1	8	15	22	U			U	13	20	27	
SELASA		5	12	19	26		2	9	16	23	U			U	14	21	28	
RABU		6	13	20	27		3	10	17	24			U	U	15	22	29	
KAMIS		7	14	21	28		4	11	18	25			U	U	16	23	30	
JUM'AT	1	8	15	22	29		5	12	19	26			U	U	17	~~24~~	31	
SABTU	2	9	16	23	30		6	13	20	27			U	U	~~18~~	☆		

6 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
UNTUK PAUD DAN SD/MI SEMESTER GENAP

BULAN / HARI	JANUARI 2022 (25)						FEBRUARI 2022 (22)						MARET 2022 (26)					
MINGGU		2	9	16	23	30		6	13	20	27			6	13	20	27	
SENIN		3	10	17	24	31		7	14	21	28			7	14	21	28	
SELASA		4	11	18	25		1	8	15	22			1	8	15	22	29	
RABU		5	12	19	26		2	9	16	23			2	9	16	23	30	
KAMIS		6	13	20	27		3	10	17	24			3	10	17	24	31	
JUM'AT		7	14	21	28		4	11	18	25			4	11	18	25		
SABTU	1	8	15	22	29		5	12	19	26			5	12	19	26		

BULAN / HARI	APRIL 2022 (23)						MEI 2022 (21)						JUNI 2022 (16)					
MINGGU		3	10	17	24			1	8	15	22	29		5	12	19	26	
SENIN		4	11	18	25				9	16	23	30		6	13	20	27	
SELASA		5	12	19	26				10	17	24	31		7	14	21	28	
RABU		6	13	20	27				11	18	25			8	15	22	29	
KAMIS		7	14	21	28			5	12	19	26			9	16	23	30	
JUM'AT	1	8	15	22	29			6	13	20	27				17	24		
SABTU	2	9	16	23	30			7	14	21	28				18	25		

BULAN / HARI	JULI 2022					
		18				
MINGGU		3	10	17	24	
SENIN		4	11	18	25	
SELASA		5	12	19	26	
RABU		6	13	20	27	
KAMIS		7	14	21	28	
JUM'AT	1	8	15	22	29	
SABTU	2	9	16	23	30	

KETERANGAN :

- Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
- Hari pertama masuk sekolah
- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
- Waktu Pembelajaran Efektif
- Penilaian Tengah Semester (PTS)/ Ulangan Tengah Semester (UTS)
- Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
- Libur Hari Minggu
- Libur Umum
- Libur Semester Gasal
- Libur Hari Besar Keagamaan
- Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
- Libur Hari Raya Idul Fitri
- Libur Cuti Bersama
- Libur Hari Raya Idul Adha
- Penilaian Akhir Semester/Penilaian Akhir Tahun
- Perkiraan USBN
- Perkiraan US/UM
- Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 6 Hari Sekolah
- Jeda semester / persiapan penyerahan buku laporan hasil belajar
- Perkiraan AKM (Asesment Kompetensi Minimal)
- Perkiraan PPDB

Ungaran, 28 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Semarang

Sukaton Purtomo Priyatmo, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640404 199203 1 014

LAMPIRAN IX :

6 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
UNTUK SMP/MTs SEMESTER GASAL

BULAN / HARI	JULI 2021 (17)						AGUSTUS 2021 (25)						SEPTEMBER 2021 (26)					
MINGGU		4	11	18	25			1	8	15	22	29		5	12	19	26	
SENIN		5	~~12~~	19	26			2	9	16	23	30		6	13	20	27	
SELASA		6	13	☆	27			3	10	~~17~~	24	31		7	14	21	28	
RABU		7	~~14~~	21	28			4	11	18	25		1	8	15	22	29	
KAMIS	1	8	15	22	29			5	12	19	26		2	9	16	23	30	
JUM'AT	2	9	16	23	30			6	13	20	27		3	10	17	24		
SABTU	3	10	17	24	31			7	14	21	28		4	11	18	25		

BULAN / HARI	OKTOBER 2021 (25)						NOVEMBER 2021 (26)						DESEMBER 2021 (16)					
MINGGU		3	10	17	24	31		7	14	21	28			5	12	19	26	
SENIN		4	11	18	25		1	8	15	22	29			U	13	~~20~~	~~27~~	
SELASA		5	12	19	26		2	9	16	23	30			U	14	~~21~~	~~28~~	
RABU		6	13	20	27		3	~~10~~	17	24			1	U	15	~~22~~	~~29~~	
KAMIS		7	14	21	~~28~~		4	11	18	25			2	U	16	~~23~~	~~30~~	
JUM'AT	1	8	15	22	29		5	12	19	26			3	U	17	~~24~~	~~31~~	
SABTU	2	9	16	23	30		6	13	20	27			4	U	~~18~~	☆		

6 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
UNTUK SMP/MTs SEMESTER GENAP

BULAN / HARI	JANUARI 2022 (25)						FEBRUARI 2022 (22)						MARET 2022 (26)					
MINGGU		2	9	16	23	30		6	13	20	27			7	14	21	28	
SENIN		3	10	17	24			7	14	21	28		1	8	15	22	29	
SELASA		4	11	18	25		1	8	15	22			2	9	16	23	30	
RABU		5	12	19	26		2	9	16	23			3	10	17	24	31	
KAMIS		6	13	20	27		3	10	17	24			4	11	18	25		
JUM'AT		7	14	21	28		4	11	18	25			5	12	19	26		
SABTU	1	8	15	22	29		5	12	19	26			6	13	20	27		

BULAN / HARI	APRIL 2022 (23)						MEI 2022 (21)						JUNI 2022 (16)					
MINGGU		3	10	17	24			1	8	15	22	29		5	12	19	26	
SENIN		4	11	18	25				9	16	23	30		6	13	20	27	
SELASA		5	12	19	26				10	17	24	31		7	14	21	28	
RABU		6	13	20	27				11	18	25			8	15	22	29	
KAMIS		7	14	21	28			5	12	19	1			9	16	23	30	
JUM'AT	1	8	15	22	29			6	13	20	2				17	24		
SABTU	2	9	16	23	30			7	14	21	3					25		

BULAN / HARI	JULI 2022					
			18			
MINGGU		3	10	17	24	31
SENIN		4	~~11~~	18	25	
SELASA		5	12	19	26	
RABU		6	13	20	27	
KAMIS		7	14	21	28	
JUM'AT	1	8	15	22	29	
SABTU	2	9	16	23	30	

KETERANGAN :

- Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
- Hari pertama masuk sekolah
- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
- Waktu Pembelajaran Efektif
- Penilaian Tengah Semester (PTS)/ Ulangan Tengah Semester (UTS)
- Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
- Libur Hari Minggu
- Libur Umum
- Libur Semester Gasal
- Libur Hari Besar Keagamaan
- Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
- Libur Hari Raya Idul Fitri
- Libur Cuti Bersama
- Libur Hari Raya Idul Adha
- Penilaian Akhir Semester/Penilaian Akhir Tahun
- Perkiraan USBN
- Perkiraan US/UM
- Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 6 Hari Sekolah
- Jeda semester / persiapan penyerahan buku laporan hasil belajar
- Perkiraan AKM (Asesment Kompetensi Minimal)
- Perkiraan PPDB

Ungaran, 28 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Semarang

Sukaton Purtomo Priyatmo, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640404 199203 1 014

LAMPIRAN XI

6 HARI SEKOLAH

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,
KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLBH), LIBUR AKHIR SEMESTER
LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI
TAHUN PELAJARAN 2021/2022 UNTUK PAUD/SD/MI

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. SMT/UTS /PTS/UAS /PAS/UKK /PAT/US /UN	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/RAPOR	JUMLAH HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMADHAN /HARI RAYA	JUMLAH HARI LIBUR	
1	GASAL	JULI 2021	14	3				17	9	4		1	14	31
		AGUSTUS 2021	24			1		25		5		1	6	31
		SEPTEMBER 2021	20		6			26		4			4	30
		OKTOBER 2021	23			2		25		5	1		6	31
		NOVEMBER 2021	23		2	1		26		4			4	30
		DESEMBER 2021	8		7		1	16	9	4	1	1	15	31
JUMLAH			112	3	15	4	1	135	18	26	2	3	49	184
2	GENAP	JANUARI 2022	25					25		5	1		6	31
		FEBRUARI 2022	22					22		4	2		6	28
		MARET 2022	20		6			26		4	1		5	31
		APRIL 2022	13		10			23		4	1	2	7	30
		MEI 2022	18		2	1		21		4	4	2	10	31
		JUNI 2022	5		9	1	1	16	10	4			14	30
JUMLAH			103	0	27	2	1	133	10	25	9	4	48	181
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			215	3	42	6	2	268	28	51	11	7	97	365

Ungaran, 28 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Semarang

Sukaton Purnomo Priyatmo, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640404 199203 1 014

LAMPIRAN XII

6 HARI SEKOLAH

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,
KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLBH), LIBUR AKHIR SEMESTER
LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI
TAHUN PELAJARAN 2021/2022 UNTUK SMP/MTs

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. SMT/UTS /PTS/UAS /PAS/UKK /PAT/US /UN	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/RAPOR	JUMLAH HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMADHAN /HARI RAYA	JUMLAH HARI LIBUR	
1	GASAL	JULI 2021	14	3				17	9	4		1	14	31
		AGUSTUS 2021	24			1		25		5	1		6	31
		SEPTEMBER 2021	20		6			26		4			4	30
		OKTOBER 2021	23			2		25		5	1		6	31
		NOVEMBER 2021	25			1		26		4			4	30
		DESEMBER 2021	9		6		1	16	9	4		2	15	31
JUMLAH			115	3	12	4	1	135	18	26	2	3	49	184
2	GENAP	JANUARI 2022	25					25		5	1		6	31
		FEBRUARI 2022	22					22		4	2		6	28
		MARET 2022	20		6			26		4	1		5	31
		APRIL 2022	17		6			23		4	1	2	7	30
		MEI 2022	20			1		21		4	4	2	10	31
		JUNI 2022	8		6	1	1	16	10	4			14	30
JUMLAH			112	0	18	2	1	133	10	25	9	4	48	181
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			227	3	30	6	2	268	28	51	11	7	97	365

Ungaran, 28 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Semarang

Sukaton Purtomo Priyatmo, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640404 199203 1 014